



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 47 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten

- Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa Batas alam maupun Batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Harapan yaitu 53,10 km² (lima puluh tiga koma sepuluh kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bone dan Kabupaten Soppeng;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja.

Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Anabanua Kecamatan Barru:
 - a. dimulai dari TK 73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol lima garis mendatar nol tiga titik dua nol nol delapan garis mendatar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas

- antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Libureng dan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 823 m (delapan ratus dua puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-03.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol tiga titik dua nol nol delapan garis mendatar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 773 m (tujuh ratus tujuh puluh tiga meter) sampai pada TK.73.11.01.2002-03.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol tiga titik dua nol nol delapan garis mendatar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 1.163 m (seribu seratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-03.2008-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol tiga titik dua nol nol delapan garis mendatar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 1.053 m (seribu lima puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-03.2008-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol tiga titik dua nol nol delapan garis mendatar nol nol empat) yang terletak pada hutan; dan
 - f. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 902 m (sembilan ratus dua meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-03.2008-73.12-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol tiga titik dua nol nol delapan garis mendatar tujuh tiga titik satu dua garis mendatar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Anabanua Kecamatan Barru dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dan Kabupaten Soppeng.
- (2) Segmen Batas antara Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2002-01.2006-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol enam garis mendatar nol enam titik dua nol nol enam garis mendatar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dengan Desa Harapan dan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.411 m (seribu empat ratus sebelas meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-06.2006-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol enam titik dua nol nol enam garis mendatar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.938 m (seribu sembilan ratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-06.2006-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol enam titik dua nol nol enam garis mendatar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.091 m (seribu sembilan puluh satu meter) sampai pada TK 73.08-73.11.01.2002-06.2006-000 (tujuh tiga titik nol delapan garis mendatar tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol enam titik dua nol nol enam garis mendatar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dan Kabupaten Bone.
- (3) Segmen batas antara Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja:
- a. Dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2002-01.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Mattirowalie dengan Desa Harapan dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti punggung gunung sejauh 832 m (delapan ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2002-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol nol satu) yang terletak pada punggung gunung;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti punggung gunung sejauh 697 m (enam ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2002-002 ((tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol nol dua) yang terletak pada punggung gunung;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti punggung gunung sejauh 1.417 m (seribu empat ratus tujuh belas meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-

- 01.2002-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol nol tiga) yang terletak pada punggung gunung;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti punggung gunung sejauh 522 m (lima ratus dua puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.01.1001-01.2002-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada punggung gunung dan merupakan simpul batas antara Kelurahan Lompo Riaja dengan Desa Harapan dan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja.
- (4) Segmen batas antara Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja:
- f. Dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2002-01.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis datar nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul batas antara Desa Harapan dengan Desa Mattirowalie dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti punggung gunung sejauh 1.695 m (seribu enam ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2006-06.2006-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis datar nol satu titik dua nol nol enam garis datar nol enam titik dua nol nol enam garis datar nol nol nol) yang terletak pada punggung gunung dan merupakan simpul batas antara Desa Harapan dengan Desa Mattirowalie Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Bacu Bacu Kecamatan Pujananting.
- (5) Segmen Batas antara Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dengan Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.1001-01.2002-01.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik satu nol nol satu garis mendatar nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol lima garis mendatar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Libureng dengan Desa Harapan dan Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.180 m (seribu seratus delapan puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol lima garis mendatar nol nol satu) yang terletak pada hutan;

- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 946 m (sembilan ratus empat puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol lima garis mendatar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan kebun sejauh 1.276 m (seribu dua ratus tujuh puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol lima garis mendatar nol nol tiga) yang terletak pada kebun;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati kebun sejauh 1.554 m (seribu lima ratus lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol lima garis mendatar nol nol empat) yang terletak pada kebun; dan
- f. dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan mengikuti pematang sawah sejauh 484 m (empat ratus delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2002-01.2005-03.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol dua garis mendatar nol satu titik dua nol nol lima garis mendatar nol tiga titik dua nol nol delapan garis mendatar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Libureng dengan Desa Harapan Kecamatan Tanete Riaja dan Desa Anabanua Kecamatan Barru.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Harapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
KASAB HUKUM	
Ditetapkan tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KABID PEMDES	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 47

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA HARAPAN
 KECAMATAN TANETE RIAJA

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA HARAPAN
 KECAMATAN TANETE RIAJA

1. BATAS DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA ANABANUA KECAMATAN BARRU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2 002-01.2005- 03.2008-000	119°	44'	4.321 " BT	4°	30'	18.14 0" LS	803465. 857	9501478. 409
TK.73.11.01.2 002-03.2008- 001	119°	44'	23.05 5" BT	4°	30'	25.09 8" LS	804042. 979	9501262. 359
TK.73.11.01.2 002-03.2008- 002	119°	44'	44.93 6" BT	4°	30'	17.79 8" LS	804718. 859	9501484. 212
TK.73.11.01.2 002-03.2008- 003	119°	45'	9.813 " BT	4°	29'	58.03 1" LS	805488. 632	9502088. 942
TK.73.11.01.2 002-03.2008- 004	119°	45'	34.16 7" BT	4°	29'	34.04 6" LS	806242. 734	9502823. 431
TK.73.11.01.2 002-03.2008- 73.12-000	119°	45'	54.84 7" BT	4°	29'	14.30 4" LS	806883. 028	9503427. 898

2. DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN KELURAHAN LOMPO RIAJA KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.1 001-01.2002- 01.2006-000	119°	45'	15.41 0" BT	4°	33'	49.45 4" LS	805634. 239	9494974. 365
TK.73.11.01.1 001-01.2002- 001	119°	45'	22.56 1" BT	4°	33'	26.09 6" LS	805857. 591	9495691. 532
TK.73.11.01.1 001-01.2002- 002	119°	45'	37.03 8" BT	4°	33'	10.18 6" LS	806306. 060	9496178. 896

TK.73.11.01.1 001-01.2002- 003	119°	44'	56.26 2" BT	4°	32'	58.97 7" LS	805049. 488	9496528. 272
TK.73.11.01.1 001-01.2002- 01.2005-000	119°	44'	53.83 8" BT	4°	32'	42.21 9" LS	804976. 687	9497043. 708

3. DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA BACU BACU KECAMATAN PUJANANTING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.2 002-01.2006- 06.2006-000	119°	45'	43.98 0" BT	4°	34'	27.17 8" LS	806511. 113	9493811. 340
TK.73.11.01.2 002-06.2006- 001	119°	46'	24.03 0" BT	4°	34'	46.63 2" LS	807744. 241	9493208. 548
TK.73.11.01.2 002-06.2006- 002	119°	47'	06.71 8" BT	4°	35'	28.64 0" LS	809056. 048	9491912. 087
TK.73.08- 73.11.01.200 2-06.2006- 000	119°	47'	24.50 6" BT	4°	35'	58.62 8" LS	809601. 188	9490988. 092

4. DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA MATTIROWALIE KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.1 001-01.2002- 01.2006-000	119°	45'	15.41 0" BT	4°	33'	49.45 4" LS	805634. 239	9494974. 365
TK.73.11.01.2 002-01.2006- 06.2006-000	119°	45'	43.98 0" BT	4°	34'	27.17 8" LS	806511. 113	9493811. 340

4. DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA DENGAN DESA LIBURENG
KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Deraja t	Meni t	Detik	Deraja t	Meni t	Detik		
TK.73.11.01.1001- 01.2002-01.2005-000	119°	44'	53.838 " BT	4°	32'	42.219 " LS	804976.68 7	9497043.70 8
TK.73.11.01.2002- 01.2005-001	119°	44'	50.837 " BT	4°	32'	4.344" LS	804888.53 8	9498208.31 0
TK.73.11.01.2002- 01.2005-002	119°	44'	52.028 " BT	4°	31'	34.387 " LS	804928.75 4	9499129.06 2
TK.73.11.01.2002- 01.2005-003	119°	44'	21.053 " BT	4°	31'	9.574" LS	803976.09 4	9499895.40 3
TK.73.11.01.2002- 01.2005-004	119°	43'	57.113 " BT	4°	30'	28.698 " LS	803242.27 7	9501154.69 5
TK.73.11.01.2002- 01.2005-03.2008-000	119°	44'	4.321" BT	4°	30'	18.140 " LS	803465.85 7	9501478.40 9

PARAF HIERARKI	
SERDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Ditetilui tanggal	


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR 47 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA HARAPAN
 KECAMATAN TANETE RIAJA

PETA BATAS DESA HARAPAN KECAMATAN TANETE RIAJA



PARAF HIERARKI

SEKOA	[Signature]
ASISTEN II	
RABAG HUKUM	
Ditulis tanggal	

BUPATI BARRU,
 [Signature]
 SUARDI SALEH